

HUKUMAN TERHADAP ANAK SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Indah Khomsiyah

*IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung
Email: indahkomsiyah@yahoo.com*

Abstract

Punishment is a severe physical action by person(s) from high stratum to the person(s) of lower stratum which is commonly intended to show off the power. In the context of education, punishment is done to students to make them realize their mistake and so, they do not make the same mistake in future. However, according to the teaching of Islam, punishment must not be conducted to children unless they make mistake and it is conducted evenly so that it does not remain on physical suffer. Punishment may only be done to make children learn Islam better.

Kata kunci: *Hukuman, Pendidikan Anak, Hukum Islam*

Pendahuluan

Profesi guru selaku pendidik akan lebih efektif apabila dia mengetahui dan mampu memahami latar belakang anak didiknya di rumah. Selain itu guru sebaiknya mengembangkan kerjasama yang baik dengan orang tua murid dalam menjalin komunikasi dan keselarasan pendapat mengenai pendidikan anak. Kerjasama ini harus dikembangkan untuk mengetahui pendapat orang tua murid tentang

cara menerapkan alat pendidikan seperti hukuman yang diberikan guru kepada murid. Sehingga guru sebagai wakil orang tua disekolah dapat mempergunakan hukuman yang disetujui sebagai alat pendidikan yang terakhir. Guru yang baik tidak hanya dapat memilih dan mempergunakan hukuman yang tepat namun juga harus didasarkan pada hukum agama sebagai orang muslim yaitu hukum islam.

Menurut hukum Islam hukuman merupakan cara terakhir yang dilakukan manusia, tatkala anak menyimpang dari jalan yang semestinya atau melannggar batasan kebebasannya. Sebagian pakar berpendapat bahwa hukuman tidak diperlukan dalam pendidikan. Tetapi mayoritas mereka tetap menyuruh memberi hukuman sebagai sarana soaial untuk masyarakat dan menjamin terciptanya kehidupan yang baik baginya pada masa mendatang. Anak yang meremehkan batasan kebebasan dan kewajibannya serta mengabaikan pemberian hukuman kepadanya, justru menyeretnya kepada kerusakan. Tetapi tekanan yang terlalu kaku terhadap anak juga bisa membuatnya bersikap memberontak, membangkang dan anarkis.

Adapun cara-cara yang ditempuh Islam dalam menghukum anak adalah: (1) memperlakukan anak lemah lembut dan penuh kasih sayang,(2) memperhatikan tabiat anak yang menyimpang tatkala menerapkan hukuman,(3) mencari solusi secara bertahap, berangkat dari cara yang ringan dan beralih kecara yang berat, Al-Barik.¹ Cara-cara tersebut dilaksanakan dengan merujuk pada hukum Islam al-Quran dan al-hadis. Oleh karena itu penulis memaparkan identifikasi penerapan hukuman bagi anak tinjaun secara pedagogis dan agamis, dengan tema tulisan ini “Hukuman Terhadap Anak Sebagai Alat Pendidikan Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam”.

Hukuman Sebagai Alat Pendidikan

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa hukuman sebagai alat

1 Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1422 H), h. 264.

untuk menginsafkan atau menyadarkan bukan sebagai alat penyiksaan atau balas dendam. Tindakan hukuman yang terpaksa dan sadar atau sengaja diberikan kepada anak didik sebagai alat pendidikan harus mempunyai arti membimbing yang berdasarkan cinta kasih dan pendidik yakin bahwa penderitaan yang ditanggung itu mempunyai nilai positif dan pengaruh efektif. Artinya benar-benar menyadarkan atau menginsafkan anak didik atas kesalahan yang diperbuatnya. Selain itu kita harus memastikan anak dalam kondisi emosi positif. Agar hukuman yang kita terapkan benar-benar efektif karena anak dalam kondisi relaks, senang, bersemangat dalam suasana otak berfikir aktif.² Dalam hal ini pendidik harus memakai hukuman sebagai alat pendidikan dalam usaha mendisiplinkan anak didik atau alat untuk mentertibkan anak.

Pemikiran senada juga penulis ambil dari M.J. Langeveld dalam bukunya *Beknopte Theorische Paedagogiek* sebagaimana yang dikutip mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada seseorang baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerokhanian, mempunyai kelemahan jika dibandingkan diri kita dan olehnya itu maka kita untuk memimpinnya dan melindunginya.³ Dari pendapat di atas dapat ditarik simpulan bahwa hukuman adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh orang yang lebih kuasa atau kuat untuk menimbulkan derita atau nestapa kepada orang yang lebih lemah dengan tujuan agar benar-benar dirasakan. Oleh karena itu pemberian hukuman sebagai alat pendidikan yang dipakai oleh guru perlu memperhatikan syarat-syarat hukuman yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan mutu pedagogisnya. Maksud hukuman itu membantu agar anak didik

2 Seri Bunda Berdaya, *Mengatasi Penyakit & Masalah Belajar Anak Usia Sekolah (6-12 Tahun)*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2013), h. 57.

3 Singgih Widodo Limantoro, "Hukuman Sebagai Alat Pendidikan Ditinjau Dari Sudut Pandang Pendidikan, Hukuman, Agama, dan Medika", dalam *Jurnal Teknologi Pembelajaran: Teori dan Penelitian*, Tahun 8, Nomor 2, Oktober 2000, h. 29.

menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu. Oleh karena itu pemberian hukuman perlu disertai penjelasan kepada anak didik segera pada waktu hukuman itu berlangsung agar anak memahami kesalahannya.

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas peran penting guru dalam menerapkan hukuman terhadap peserta didik. Sikap arif dan bijaksana harus selalu ada pada guru dalam memilih dan mempergunakan jenis hukuman yang tepat namun juga harus memperhatikan dasar-dasar pemikiran dalam pemberian hukuman kepada anak didiknya. Dasar-dasar pemikiran yang harus dihayati oleh guru antara lain: [1] Dasar psikologis, anak didik sebagai individu yang memiliki sifat psikis yang unik dan berbeda satu dengan lainnya sehingga mempunyai tuntutan individu yang berbeda dan sesuai dengan tingkat perkembangannya.⁴ [2] Dasar sosiologis, anak didik dapat memenuhi tuntutan masyarakat sehingga tujuan pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan dimasyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat. [3] Dasar filosofis, menurut M.J. Langeveld, anak didik hendaknya dipandang sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk susila sesuai filsafat kemanusiaan.

Selain cara memilih jenis hukuman, cara melaksanakan hukuman serta menyadari dasar-dasar psikologis sosiologis dan filosofis di atas, guru yang baik perlu menyadari bahwa hukuman itu mempunyai batas, kalau melampaui batas maka dampaknya akan menjadi buruk. Hal penting yang tidak boleh dilupakan guru dalam memberi hukuman adalah keyakinan bahwa kekerasan terhadap anak akan menggoreskan luka psikologis yang begitu menyakitkan pada diri anak. Akhirnya anak akan menjadi pembangkang dan suka melawan. Selain itu kekerasan terhadap anak juga dapat menghalangi kematangan berfikir anak

4 Semiawan, Conny R. *Belajar Dan Pembelajaran Dalam Taraf Usia Dini (Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar)*, (Jakarta :PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2002), h. 10.

yang bersangkutan.⁵ Dampak buruk lain akibat hukuman kekerasan yang diberikan guru dapat berakibat kesalahpahaman antara orang tua dan guru tentang konsep hukuman sebagai alat pendidikan. Oleh karena itu hukuman di sekolah harus mempertimbangkan beberapa hal secara cermat, seperti: kondisi mental dan fisik anak didik, alasan pedagogisnya hukuman itu bagi anak didik, berat ringannya hukuman itu bagi anak didik, kapan saat yang tepat memberikan hukuman, dan bagaimana pendidik melaksanakan hukuman itu.

Dengan demikian, hukuman dapat dipakai sebagai alat pendidikan yang terakhir. Artinya pendidik perlu mempergunakan berbagai cara alat pendidikan yang lain sebelum menerapkan hukuman. Sedangkan hukuman fisik sebenarnya perlu dihindari, lagi pula masih banyak cara lain untuk memberikan hukuman non fisik.⁶

Hukuman Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam

Anak adalah belahan hati kita, hiasan kita di dunia dan simpanan di akhirat. Pentingnya pendidikan Islam oleh orang tua terhadap anak dalam hal ini seyogyanya didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. yang menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tualah yang menjadikan anak-anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi.⁷ Hal ini akan terwujud nyata jika kita mengikuti cara-cara Islam yang benar dalam mendidik anak dan menumbuhkannya pada akhlak yang mulia serta sifat-sifat terpuji. Tetapi banyak diantara kita yang melakukan kesalahan dalam masalah ini, sehingga perlu ada pembenahan. Sebab tabiat anak berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Maka dari itu kita harus mengikuti cara-cara islam yang benar dalam meluruskan penyimpangan anak dan juga dalam

5 Yusuf Syamsul, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001).

6 Singgih Widodo Limantoro, "Hukuman Sebagai Alat...", h. 28.

7 Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam; Kaidah-Kaidah Dasar*, (Bandung: Rosdakarya, 1992).

hukumannya.

Adapun cara-cara yang ditempuh Islam dalam menghukum anak adalah: pertama, dasar memperlakukan anak ialah dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang, sebagaimana dituturkan dalam riwayat berikut ini: (1) Al-Bukhari menyatakan di dalam Al-adabul Mufrad, artinya sebagai berikut: “Hendaklah engkau lemah lembut dan jauhilah kekerasan dan kekejian”. (2) Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Saw. pernah mengutusnyanya bersama Mu’adz ke Yaman, dan beliau bersabda kepada keduanya, yang artinya :”Permudahkanlah dan janganlah mempersulit, ajarkanlah ilmu dan janganlah kalian berdua menghindar”. (3) Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Saya pernah melihat Nabi Shallahu Alaihi Wasallam berpidato.

Lalu al-Hasan dan al-Husain datang membawa dua helai berwarna merah. Kedua berjalan lalu tergelincir. Beliau turun dari mimbar, mengambil dan merengkuh keduanya dengan dua tangan beliau, kemudian bersabda yang artinya : “Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah cobaan. Kulihat dua anak ini berjalan dan tergelincir. Maka akupun tidak kuat menahan sabar hingga aku harus memotong pembicaraan dan kuangkatlah keduanya”. (Diriwayatkan At-Tirmidzi). (4) An-Nasa’i dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam shalat mengimami orang-orang, tiba-tiba beliau Al-Husain mendatangi beliau lalu menunggangi leher beliau, yang saat itu sedang sujud. Beliau memanjangkan sujudnya tatkala mengimami orang-orang itu, sehingga mereka mengira telah ada sesuatu yang terjadi pada diri beliau. Seusai shalat mereka berkata, “Engkau telah memanjangkan sujud wahai Rasulullah, sehingga kami mengira telah ada sesuatu yang terjadi.” Maka beliau menjawab, “Sesungguhnya anakku (cucu) ini telah menunggangiku. Maka aku merasa enggan untuk mendahuluinya sehingga dia merasa cukup dengan keinginannya”. Dari beberapa

contoh riwayat di atas, menjadi jelas bahwa perlakuan lemah lembut merupakan dasar perlakuan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam.

Kedua, memperhatikan tabiat anak yang menyimpang tatkala menerapkan hukuman. Pada konteks ini yang perlu diperhatikan adalah setiap anak manusia memiliki kecerdasan dan perangai yang berbe-beda dengan kondisi latar belakang kehidupan keluarga yang beragam. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kesalahan dalam mendidik anak pada fase awal antara umur 3 sampai 7 tahun dapat menyebabkan keracunan nilai dan keruntuhan akhlak anak pada usia 13 sampai 20 tahun. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap karakteristik dan latar belakang anak Albari.⁸

Untuk menyikapi fakta kehidupan seperti ini, mayoritas pakar pendidikan Islam berpendapat sebagai berikut: (1) Ibnu Sina mengatakan, pendidik tidak perlu menghukum anak kecuali benar-benar sudah terpaksa, tidak perlu memukul kecuali setelah memberikan peringatan dan ancaman, sebagai upaya untuk mewujudkan tuntunan dan memperbaiki anak serta membentuk akhlaknya. (2) Ibnu Khaldun menetapkan, bahwa kekerasan yang diberlakukan terhadap anak justru akan membiasakannya bersifat penakut dan lari dari tugas-tugas kehidupan. Dia berkata, “Jika orang yang mendidik anak suka bersikap keras dan memaksa, maka sikap keras dan paksaan ini akan menekan jiwanya, sehingga menghilangkan semangatnya, mendorongnya bersikap malas, suka berdusta dan berkilah, karena dia takut tamparan tangan yang dijatuhkan kepadanya. Pola kekerasan ini juga mengajarnya untuk melakukan tipu muslihat dan mencar-cari alasan, yang akhirnya hal ini menjadi kebiasaan di dalam dirinya”.

Ketiga, mencari solusi secara bertahap, berangkat dari cara yang ringan dan beralih ke cara yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan jalan yang jelas dihadapan para pendidik

8 Subhan Husain al-Bari, *Agar Anak Rajin Sholat, Cara-Cara Super Ampuh Bagi Orang Tua Menjadikan Anak Keranjingan Sholat*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), h. 10

untuk menuntaskan penyimpangan anak, bagaimana mengarahkannya, melempangkan bengkoknya dan membentuk akhlak serta mentalnya, agar para pendidik bisa mengambil mana yang paling baik dan memilih mana yang paling afdhal dalam mengarahkan anak, hingga pada puncaknya mereka benar-benar bisa memperbaiki dan membenahi anak, menjadikannya orang yang mukmin dan bertakwa. Adapun jalan yang telah dibukakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah: (1) Menunjukkan kesalahan dengan pengarahannya secara langsung. Contoh: Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah Radhiyallahu Anhumah, dia berkata:

"Saya berada dibalik Rasulullah (maksudnya berada dalam asuhan beliau). Tanganku pernah gerayangan dipiring makanan. Lalu beliau bersabda, "Hai anak muda, sebutlah asma Allah dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanlah yang dekat denganmu".

Dari sini tampak jelas bahwa Rasulullah telah menunjukkan kesalahan Umar bin Abu Salamah dengan memberinya nasihat yang baik dan pengarahannya yang ringkas serta sederhana, namun mengenai sasaran. (2) Menunjukkan kesalahan dengan cara yang halus. Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Sa'ad Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah pernah disajikan minuman lalu beliau meminum sebagiannya. Sementara disamping beliau ada seorang anak muda dan disebelah kanan beliau ada beberapa orang tua. Beliau bertanya kepada anak muda, "apakah engkau mengizinkan aku memberikan minuman ini kepada orang-orang ini?" Anak muda itu menjawab, "tidak demi Allah. Saya tidak ingin mementingkan orang lain selain dirimu dari bagianku." Maka beliau meletakkan gelas minuman ditangannya. Anak muda itu adalah Abdullah bin Abbas.

Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau hendak mengajarkan kepada anak muda adab dihadapan orang-orang tua, dengan mendahulukan hak mereka tatkala minum. Ini lebih baik. Untuk itu beliau meminta izin kepadanya dan secara halus beliau

bersabda, ”apakah engkau mengizinkan aku memberikan minuman ini kepada orang-orang itu?” (3) Menunjukkan kesalahan dengan isyarat. *Al-Bukhari* meriwayatkan dari *Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma*, *Al-Fadhl* adalah orang yang membonceng kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seorang wanita dari bani Khats’am. *Al-Fadhl* memandangi wanita itu cukup lama.

Maka beliau memalingkan muka *al-Fadhl* kearah lain. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan, bahwa beliau memberikan solusi pandangan mata kepada wanita lain mahram dengan memalingkan muka kearah lain, dan ternyata hal itu sangat berpengaruh bagi *Al-Fadhl*. (4) Menunjukkan kesalahan dengan hardikan. *Al-Bukhari* meriwayatkan dari *Abu Dzarr Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “*saya pernah mencaci seorang laki-laki dan mengaitkannya dengan ibunya, wahai anak orang kulit hitam.*” Maka beliau bersabda:

”Wahai Abu Dzarr, apakah engkau menjelekkkan ibunya? Sesungguhnya didalam dirimu ada kejahilyahan. Saudara-saudara kalian adalah pelayan kalian. Barangsiapa ada saudara dibawah asuhannya, maka hendaklah dia memberinya makanan seperti yang dia makan, memberinya pakaian seperti yang dia kenakan, dan janganlah membebani mereka dengan suatu pekerjaan diluar kesanggupan mereka. Jika kalian membebani mereka, hendaklah kalian membantu mereka”.

Dari kejadian tersebut, beliau memberikan solusi dari kesalahan *Abu Dzarr* tatkala mencela seorang laki-laki berkulit hitam dengan hardikan secara langsung. Kemudian beliau menasehatinya sesuai dengan keadaan yang ada. (5) Menunjukkan kesalahan dengan menghindari orang yang melakukannya. *Al-Bukhari* meriwayatkan, bahwa tatkala *Ka’ab bin Malik* (bersama dua temannya) menolak perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergabung dalam Tabuk, maka dia berkata, “*beliau melarang (orang lain) berbicara dengan kami dan beliau menyebutkan selama lima puluh hari*”, hingga akhirnya Allah menurunkan ayat tentang taubat mereka.

Pada kejadian ini beliau dan para sahabat menerapkan hukuman isolasi untuk membenahi kesalahan dan meluruskan penyimpangan, sehingga orang yang menyimpang kembali lagi kejalan kebenaran. (6) Menunjukkan kesalahan dengan menggunakan pukulan. Dalam surat an-Nisa' disebutkan:

“Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar” (QS. an-Nisa’: 34).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, hukuman pukulan merupakan ketetapan Islam, yang merupakan tahapan terakhir setelah pemberian nasihat dan isolasi. Ini merupakan urutan yang memberikan pengertian kepada pendidik, bahwa dia tidak boleh langsung menggunakan cara yang paling keras jika cara yang sederhana dan ringan sudah efektif. Pukulan merupakan hukuman terakhir dan tidak boleh langsung menggunakannya kecuali setelah tidak ada harapan menggunakan cara lain untuk membenahi.

Syarat-syarat hukuman ini secara berurutan sebagai berikut: (a) Pendidik tidak boleh langsung menggunakan pukulan sebelum menggunakan cara-cara hukuman yang lain dan ancaman; (b) Tidak boleh memukul tatkala amarah sedang memuncak, karena dikhawatirkan akan membahayakan anak; (c) Tidak boleh memukul bagian-bagian yang rawan, seperti kepala, wajah, dada dan perut; (d) Pukulan pada kali pertama tidak boleh keras dan tidak boleh menyakitkan, bisa pada bagian tangan atau kaki, dengan menggunakan tongkat yang kecil; (e) Jika kesalahan baru pertama kali dilakukan anak, maka dia diberi kesempatan untuk bertaubat dan tindakannya dimaafkan, memberinya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang bisa memberi pengarahan padanya sambil meminta janji darinya agar tidak mengulangnya lagi. (f) Pendidik sendiri yang harus

memukul anak tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain, seperti kepada saudara atau rekannya, agar tidak ada percikan dendam dan perselisihan diantara mereka. (7) Menunjukkan kesalahan dengan ancaman yang keras. Allah berfirman :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari Keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada Keduanya mencegah kalian untuk (menjalankan) agama Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (QS. an-Nur: 2).

Dari ayat tersebut, dapat diambil inti sari bahwa, hukuman yang dilaksanakan dimuka umum dan disaksikan orang banyak, maka benar-benar akan menjadi pelajaran yang pas dan merupakan peringatan yang amat kuat.

Dari sini jelaslah bahwa pendidikan Islam sangat memperhatikan masalah hukuman, entah berupa hukuman spiritual maupun material. Hukuman yang diberikan juga tak lepas dari syarat dan batasan. Maka para pendidik tidak boleh melanggarnya dan tidak berlebih-lebihan, jika memang mereka menginginkan pendidikan yang ideal bagi anak-anak dan agar menjadi generasi yang baik.⁹

Penutup

Pemberian hukuman sebagai alat pendidikan yang dipakai guru perlu memperhatikan syarat-syarat hukuman yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan mutu paedagogisnya. Maksud hukuman pada kontek ini, bertujuan agar anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu.

Islam tidak melihat penerapan hukuman kecuali sebagai salah satu sarana jika keadaannya sudah memaksa, untuk menata anak dan mengembalikannya ke jalan islam yang benar. Islam tidak

9 Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi...*, h. 264.

menggunakan hukuman kecuali setelah penggunaan sarana-sarana yang lain dan setelah masyarakat minim dari kejahatan. Adapun cara-cara yang ditempuh islam dalam menghukum anak adalah: (a) memperlakukan anak dengan lemah lembut, (b) memperhatikan tabiat anak yang menyimpang tatkala menerapkan hukuman, (c) mencari solusi secara bertahap, berangkat dari cara yang ringan dan beralih ke cara yang berat. Demikianlah islam mensyariatkan hukuman-hukuman ini dan menganjurkan para pendidik agar menggunakannya. Kita hanya perlu memilih mana yang dirasa tepat dan bisa memberi kemaslahatan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bari, Subhan Husain, *Agar Anak Rajin Sholat, Cara-Cara Super Ampuh Bagi Orang Tua Menjadikan Anak Keranjang Sholat*, Jogjakarta : Diva Press, 2011.
- al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1422 H.
- al-Hasan, Yusuf Muhammad, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta : Yayasan Al-Sofwa, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Thoha Putra, 1993.
- Dewantoro, Ki Hadjar, *Karya Ki Hadjar Dewantoro*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1962.
- Langeveld, M.J., *Beknopte Theoritsche Paedagogiek*, Terjemahan Keluarga IKIP Surabaya, 1969.
- Limantoro, Singgih Widodo, *Hukuman Sebagai Alat Pendidikan Ditinjau Dari Sudut Pandang Pendidikan, Hukuman, Agama, Dan Medika*, dalam *Jurnal Teknologi Pembelajaran : Teori dan Penelitian*, Tahun 8, Nomor 2, Oktober 2000.
- Olgar, Maulana Musa Ahmad, *Mendidik Anak Secara Islami*, Yogyakarta : Ash-Shaaf, 2000.
- Ridha, Muhamad Rasyid, *Tafsirul Qur'anul Hakim; Asy-Syabir Min Tafsirul Manar*, Beirut: Darul Ma'rifah, Tanpa Tahun.
- Semiawan, Conny R. *Belajar Dan Pembelajaran Dalam Taraf Usia Dini (Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Dasar)*, Jakarta :PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2002.
- Seri Bunda Berdaya, *Mengatasi Penyakit & Masalah Belajar Anak Usia Sekolah (6-12 Tahun)*, Jakarta : PT. Gramedia, 2013.
- Syamsul, Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Menurut Islam; Kaidah – Kaidah Dasar*, Bandung : Rosdakarya, 1992.